



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 27 Oktober 2016

Halaman: 15

Dana Kampanye Paslon Pilkada Yogya Dibatasi

● YULIANINGSIH

Setiap paslon hanya boleh menggunakan dana kampanye maksimal Rp 5,6 miliar.

YOGYAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta membatasi penggunaan dana kampanye untuk pasangan calon (paslon) Pilkada Yogyakarta 2017 mendatang. KPU juga mewajibkan setiap paslon melaporkan penggunaan dana kampanye secara transparan.

Pilkada Kota Yogyakarta 2017 akan diikuti dua paslon yaitu Imam Priyono Dwiputranto-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Pelaksanaan kampanye Pilkada Yogyakarta 2017 akan resmi digelar 28 Oktober mendatang hingga 11 Februari 2017.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyo, mengatakan pembatasan penggunaan dana kampanye ini dilakukan berdasarkan peraturan yang ada serta menyesuaikan dengan harga satuan barang dan jasa di daerah yang kemudian dikomunikasikan

kan dengan tim pemenangan paslon.

Menurutnya setiap paslon hanya boleh menggunakan dana kampanye maksimal Rp 5,6 miliar. Dana ini pun hanya boleh digunakan untuk tujuh bidang kegiatan kampanye yang juga memiliki batasan maksimal penggunaan dana. "Setiap paslon juga wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye mereka," ujarnya, Rabu (26/10).

Dikatakannya, tujuh bidang kampanye yang diperbolehkan menggunakan dana tersebut adalah rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan konsultan atau manajemen kampanye. "Setiap bidang penggunaan dananya dibatasi," ujarnya.

Untuk biaya kampanye dalam bentuk rapat umum hanya diperbolehkan menggunakan dana maksimal Rp 229 juta, pertemuan terbatas Rp 1,4 miliar, pertemuan tatap muka Rp 800 juta, pembuatan bahan kampanye Rp 51 juta dan sisanya untuk penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta untuk kegiatan jasa manajemen atau konsultan.

Dana kampanye sendiri diperbolehkan berasal dari beberapa sumber, antara lain dari sumbangan paslon,

partai politik, pihak ketiga dan badan usaha. "Besarnya jumlah sumbangan juga sudah diatur," ujarnya.

Terpisah, ketua tim pemenangan paslon Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan, mengatakan pihaknya cukup paham dan menerima ketentuan pembatasan penggunaan dana kampanye tersebut. "Kami tidak masalah karena itu sesuai aturan yang ada," ujarnya. Pihaknya sendiri hingga saat ini belum tahu jumlah sumbangan dalam dana kampanye paslon Haryadi-Heroe.

Sementara itu, ketua tim pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiatmoko, juga mengatakan hal senada. Menurutnya, pihaknya selalu mengikuti apa yang menjadi peraturan dalam pelaksanaan pilkada tahun ini. Pihaknya juga sudah membuka rekening khusus untuk dana kampanye dengan dana awal Rp 20 juta. "Kami tidak mempermasalahkan hal itu, karena itu sesuai aturan ya kami ikuti saja," katanya.

KPU tetapkan jadwal kampanye

KPU kemarin juga menetapkan jadwal kampanye untuk masing-masing paslon. "Kami jadwalkan kampanye secara bergantian. Satu hari satu pasangan calon yang berkampanye. Kami sudah sampaikan jadwal ini ke tiap pasangan calon," kata Wawan.

wan.

Menurut dia, pengaturan tersebut salah satunya ditujukan untuk menghindari potensi terjadinya bentrok antar massa pendukung tiap pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Pada kampanye hari pertama yang akan berlangsung Jumat (28/10), KPU Kota Yogyakarta memberikan jadwal kampanye untuk pasangan calon kepala daerah nomor urut satu, dilanjutkan oleh pasangan nomor urut dua pada Sabtu (29/10), begitu seterusnya secara bergantian.

KPU Kota Yogyakarta menyerahkan kepada masing-masing pasangan calon mengenai jenis kampanye yang akan dilakukan pada satu hari tersebut. "Bisa dengan tatap muka atau dengan pertemuan terbatas dan rapat umum," katanya.

khusus untuk kampanye dengan metode rapat umum hanya dibatasi dilakukan satu kali selama masa kampanye bagi tiap-tiap pasangan calon kepala daerah. "Haknya satu kali. Apakah dimanfaatkan atau tidak, maka itu akan menjadi keputusan dari tiap pasangan calon kepala daerah," kata Wawan yang menyebut masa kampanye berakhir pada 11 Februari 2017.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005